



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
RUMAH SAKIT

Jalan Ahmad Yani Nomor 200 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161  
Telepon/Faksimile (0271) 7461665, 6775000 (Hunting)  
e-mail: rsuns@mail.uns.ac.id Laman: rs.uns.ac.id

---

SURAT EDARAN

Nomor : 838 /UN27.49/SE/2020

TENTANG

KETENTUAN PELAYANAN DALAM MASA KEJADIAN LUAR BIASA COVID-19  
RS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Mengingat perkembangan situasi dengan ditetapkannya Coronavirus Disease 2019 (Covid-2019) sebagai Bencana Nasional Non Alam, maka untuk menjaga pelayanan berbasis keselamatan pasien, dengan ini disampaikan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan umum bagi pasien dan pengunjung:

1. Semua pasien dan pengunjung ke RSUNS melalui pintu masuk di lobi utama, dengan lebih dulu menjalani pemeriksaan suhu (36,0 – 37,3 derajat celcius), serta adanya batuk dan atau sesak nafas, oleh petugas di depan pintu kemudian mencuci tangan (hand-rub). Khusus bagi pengunjung yang ternyata menunjukkan suhu di luar rentang normal, adanya keluhan batuk dan atau sesak nafas, tidak diijinkan masuk ke RS.
2. Di depan tangga dan elevator lantai 1, 2 dan 3, dijaga petugas keamanan untuk memastikan hanya penunggu dengan kartu khusus yang dapat naik ke lantai rawat inap.
3. Selama menunggu pasien rawat inap, pengunjung diwajibkan melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah masuk ruang rawat inap dengan cairan pencuci yang disediakan, dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat.
4. Setiap pengunjung yang merasakan ada keluhan gangguan kesehatan, segera menghubungi pegawai RS untuk segera mendapat tindak lanjut.
5. Pegawai RS di lapangan diberi kewenangan mengambil langkah dan segera melaporkan bila didapati adanya potensi risiko penularan dan atau perilaku kurang bertanggung jawab dari pasien dan pengunjung untuk menjaga kepentingan bersama.

Ketentuan Umum bagi pegawai RSUNS:

1. Semua pegawai memasuki RS melalui pintu utama di lantai dasar (basement). Pintu masuk dari arah barat, untuk sementara ditutup dari akses.
2. Semua pegawai menjalani pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki pintu lantai dasar. Bila terdapat pegawai yang menunjukkan suhu di luar ketentuan, maka petugas menghubungi IGD untuk menindaklanjuti pemeriksaan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
RUMAH SAKIT**

Jalan Ahmad Yani Nomor 200 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161  
Telepon/Faksimile (0271) 7461665, 6775000 (Hunting)  
e-mail: [rsuns@mail.uns.ac.id](mailto:rsuns@mail.uns.ac.id) Laman: [rs.uns.ac.id](http://rs.uns.ac.id)

---

3. Setelah pemeriksaan suhu, para pegawai melakukan presensi kemudian disusul melakukan cuci tangan (hand-rub). Kedua mesin presensi sementara diletakkan di lantai dasar.
4. Untuk pegawai di unit pelayanan langsung pada pasien:
  - a) Diwajibkan mengganti baju saat datang dan saat pulang. Tempat ganti baju di unit masing-masing atau menggunakan tempat di toilet gedung MERC.
  - b) Mengenakan masker selama menjalankan proses pelayanan.
  - c) Mengenakan tanda pengenal tanpa kalung selama melakukan pelayanan.
  - d) Melepaskan asesoris seperti cincin, jam tangan dan sejenisnya selama melakukan pekerjaan pelayanan.
  - e) Melakukan hand-rub dan hand-wash sesuai prinsip 5 moments dan saat terjadi kontak yang mengkhawatirkan terjadinya penularan, termasuk saat menyentuh alat-alat komunikasi yang terbawa dari luar RS seperti telepon genggam dan alat tulis.
5. Untuk pegawai di unit non pelayanan langsung, diharapkan mencari rute terpendek ke ruang kerjanya dengan seminimal mungkin melewati area-area pelayanan langsung. Tidak diwajibkan mengenakan masker selama jam bekerja di RS, kecuali saat harus memasuki atau terlibat di unit pelayanan langsung.
6. Keputusan untuk mendapatkan ijin WFH (Work From Home), diambil setelah ada hasil pemeriksaan di IGD dan/atau Dokter yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sakit. Bila pemeriksaan dilakukan di luar RSUNS, pegawai diharuskan mengirimkan surat secara digital pada kesempatan pertama. Terhadap pegawai yang mengalami sakit, akan dilakukan penapisan dengan formulir dari Kemenkes untuk menilai kemungkinan ke arah Covid-19.
7. Dalam hal kondisi mengeluhkan gangguan kesehatan tapi tidak sampai mendapatkan surat keterangan sakit, maka pegawai tetap harus masuk ke RS dan bekerja dengan mengenakan masker.
8. Pegawai RS di lapangan diberi kewenangan mengambil langkah dan segera melaporkan bila didapati adanya kondisi yang berisiko terjadinya penularan covid-19 dan atau perilaku kurang bertanggung jawab dari sesama pegawai untuk menjaga kepentingan bersama.
9. Semua pegawai meminimalkan sentuhan tangan melalui jabat tangan. Untuk itu dapat digunakan cara lain untuk menunjukkan pengganti proses bersalaman: menyatukan kedua telapak tangan di depan dada sambil mengucapkan salam sesuai waktunya.
10. Semua pegawai dalam proses pelayanan, mengenakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan tingkat paparan risiko yang dihadapi. Tim PPI ditugaskan menyusun kriteria yang akan diterbitkan secara khusus dalam bentuk Nota Dinas.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
RUMAH SAKIT**

Jalan Ahmad Yani Nomor 200 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161  
Telepon/Faksimile (0271) 7461665, 6775000 (Hunting)  
e-mail: rsuns@mail.uns.ac.id Laman: rs.uns.ac.id

---

**Ketentuan Khusus di rawat jalan:**

1. Bila didapati pasien dengan kriteria ke covid-19, segera dialihkan pelayanannya ke IGD melalui pintu depan IGD.
2. Perawat dan atau petugas di rawat jalan, segera melaporkan ke Satgas Covid-19 melalui Kasi Pelayanan Medik untuk pengelolaan lebih lanjut.
3. Urusan administrasi terkait penjaminan bagi pasien JKN, dilaporkan ke unit Pelayanan Kerjasama untuk pengelolaan lebih lanjut.

**Ketentuan Khusus di IGD:**

1. Arus lalu lintas ditutup di depan kanopi IGD pada sisi utara. Ambulans bermanuver di bawah kanopi. Untuk semua kendaraan lain TERMASUK para pegawai, diarahkan berbelok ke kanan dan berputar ke belakang. Dipasang rambu-rambu hati-hati di titik persimpangan barat untuk menjaga benturan arus. Petugas keamanan menyesuaikan pengaturan baru ini.
2. Alur pelayanan pasien di IGD diubah dengan menempatkan proses triage pasien terduga covid-19 di depan pintu.
3. Uraian lebih teknis terkait alur pelayanan baru di IGD selama KLB Covid-19, ditugaskan kepada Kabid Pelayanan untuk membuat sebaran informasi sebagai acuan bagi pelaksana di lapangan.

**Ketentuan Khusus di Ranap:**

1. Pasien hanya diijinkan ditunggu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, dengan diberikan Kartu Tunggu. Penerbitan Kartu Tunggu ditugaskan kepada Bagian Ortala. Pemberian dan pengelolaan Kartu Tunggu ditugaskan kepada Unit Pendaftaran.
2. Tidak disediakan JAM KUNJUNG (BEZOEK). Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya diberikan kewenangan kepada Direksi dan Kabid Pelayanan.
3. Karu berkewajiban menginformasikan ketentuan ini kepada semua pasien yang sedang menjalani rawat inap.
4. Petugas Keamanan, menjaga di depan lift setiap lantai ruang ranap untuk memastikan berjalannya kebijakan sesuai SE ini.

**Ketentuan khusus rujukan:**

1. Dalam hal diperlukan proses rujukan, maka koordinasi dilakukan oleh Bidang Pelayanan. Proses rujukan mengikuti alur sebagaimana standar dalam SNARS 1.1. dilengkapi dengan prosedur khusus terkait standar PPI untuk kasus covid-19.
2. Petugas terkait dokter, perawat, petugas lain dan pengemudi ambulans, menggunakan prosedur dan APD sesuai tingkat paparan (berbasis panduan APD dari WHO).
3. Setelah selesai proses rujukan, dilakukan proses dekontaminasi terhadap personel maupun ambulans sesuai standar PPI yang disusun oleh Tim PPI.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**RUMAH SAKIT**

Jalan Ahmad Yani Nomor 200 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161  
Telepon/Faksimile (0271) 7461665, 6775000 (Hunting)  
e-mail: [rsuns@mail.uns.ac.id](mailto:rsuns@mail.uns.ac.id) Laman: [rs.uns.ac.id](http://rs.uns.ac.id)

---

Ketentuan khusus pemulasaraan jenazah:

1. Dalam hal terjadi meninggalnya pasien dalam covid-19, pengelolaan jenazah mengikuti standar pemulasaraan jenazah penyakit infeksi menular.
2. Kepada pihak keluarga, diperkenankan melihat sebelum dibungkus dengan material kedap air. Keluarga mengenakan APD (maskes dan sarung tangan).
3. Setelah keluarga sudah melihat terakhir, jenazah ditutup sesuai standar sebagaimana nomor 1.
4. Saat diterima di rumah, jenazah tidak dibuka lagi, dan langsung dikuburkan.

Ketentuan tentang pelayanan bagi Warga UNS:

1. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan UNS, yang melakukan pemeriksaan dalam rangka penapisan risiko terinfeksi Corona, maka biaya pemeriksaan ditanggung oleh UNS. Untuk itu, diperlukan Surat Eligibilitas Pegawai UNS (SEP dengan dasar Kartu Tanda Pengenal Pegawai UNS) dengan pengelolaan mengikuti alur SEP pada pasien JKN. Bidang Pelayanan dan Bagian Keuangan agar berkoordinasi untuk pelaksanaan pelayanan ini, serta untuk dituangkan dalam Nota Dinas secara khusus sebagai dasar pertanggung jawaban keuangan.
2. Dalam hal dilaporkan kecurigaan kasus covid-19 di kampus UNS, maka RSUNS berkoordinasi dengan unit tempat kejadian dan UNS Medical Cente. Penjemputan dan pengantaran diharapkan dari pihak UNS Medical Center, sedangkan RSUNS pada posisi siaga menerima pasien.

Ketentuan untuk unit-unit terkait:

1. Tim PPI menyusun protokol dan melakukan monev guna menjaga dari risiko penyebaran virus dan penularan infeksi. Dalam hal khusus terkait SARS CoC sebagai virus baru, Tim PPI mendasarkan pada panduan dari WHO dan Kemenkes. Tim PPI dimohon memberikan peringatan dini bila ditemukan potensi penularan dan atau perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan.
2. Instalasi Farmasi untuk melakukan pengendalian secara khusus terhadap kebutuhan pelayanan covid-19 dari sisi BMHP maupun memantau ketersediaan beberapa obat yang sejauh ini dilaporkan berimplikasi positif terhadap penanganan pasien dalam koridor Covid-19.
3. Instalasi Gizi untuk mendukung pelayanan dalam pemberian makanan tambahan bagi pemberi pelayanan kepada pasien dalam koridor penanganan covid-19.
4. Instalasi CSSD/Laundry untuk menyusun strategi guna mendukung optimal pelayanan covid-19 dengan melakukan pemilahan, penandaan khusus dan pengelolaan tersendiri untuk limbah medis, linen dan barang-barang terkait. Juga untuk melakukan desinfeksi ruang isolasi dan ruang terkait selama dan setelah digunakan untuk pelayanan covid-19.
5. Bagian Humas melakukan upaya terukur dan optimal untuk tersampainya informasi terkait pasien dan pengunngjung sesuai isi SE ini, baik yang sedang mendapatkan pelayanan maupun yang akan datang ke RSUNS.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
RUMAH SAKIT**

Jalan Ahmad Yani Nomor 200 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161  
Telepon/Faksimile (0271) 7461665, 6775000 (Hunting)  
e-mail: rsuns@mail.uns.ac.id Laman: rs.uns.ac.id

---

6. Bagian Rumah Tangga dapat menyesuaikan dan mengatur tata letak lapangan serta penempatan petugas keamanan sesuai kebijakan SE ini.
7. Unit Pengadaan dapat mengelola sebaik-baiknya sesuai kondisi kebencanaan nasional guna seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan pelayanan dengan prinsip keselamatan pasien untuk keselamatan semua.

Demikian kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Secara berkala kebijakan ini akan dievaluasi, menyesuaikan dengan perkembangan.



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.

NIP 196507271997021001